

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM YANG MELEPASKAN TERDAKWA DARI  
SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM PERKARA PIDANA PENIPUAN  
DAN PENGGELAPAN  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 166/PID.B/2022/PN Krg)**

**PRIYO BASUKI**

**NPM 22112051**

**ABSTRACT**

The purpose of this study is First, to find out the consideration of the judge who released the defendant from all charges in the criminal case of fraud and embezzlement. Second, to find out the reasons for the public prosecutor's appeal against the decision of the *Judex Facti* of the Karanganyar District Court which released the defendant from all legal charges in the criminal case of fraud and embezzlement.

This legal research is a prescriptive normative juridical research. This type of research with a case approach approach, data collection techniques are literature studies, using deductive logic methods in this research, and qualitative analysis.

The results of this study indicate that the consideration of the judgement to release the defendant from all legal charges is appropriate because the act does not constitute a criminal act, Furthermore, the appeal for cassation filed by the Public Prosecutor against the judgement to release from all legal charges is in accordance with the provisions of Article 253 KUHP paragraph (1) letter a.

Keywords: Release Judgement, Fraud and Embezzlement Case, Cassation.

**PENDAHULUAN**

Diantara beberapa tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan dimana penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini. Selanjutnya mengenai Tindak Pidana Penggelapan, KUHP telah mengaturnya dalam Buku II Bab XXIV yang secara keseluruhan ada dalam 6 (enam) pasal yaitu dari Pasal 372 s/d Pasal 377 KUHP. Namun ketentuan mengenai delik genus dari penggelapan (tindak pidana pokoknya) terdapat pada Pasal 372 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja dan

melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.900.000,-“

Selanjutnya Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap benda atau barang untuk dimiliki secara pribadi. Ketentuan tindak pidana penipuan diatur dalam Buku Kedua Bab XXV Pasal 378 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP) yang berbunyi: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun” (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Salah satu kasus yang terjadi saat ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 166/Pid.B/2022/PN Krg, tertanggal 30 Maret 2023. Adapun kasus ini berawal sejak sekira tahun 2015 sampai tanggal 22 Juli 2022.

Bahwa adapun pertimbangan hakim dalam perkara *a quo*, Pertama, bahwa perbuatan Terdakwa dengan tidak membayar pinjaman kepada saksi korban merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi dan bukan merupakan perbuatan pidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat harus melalui pemeriksaan perkara perdata karena tidak terdapat unsur delik atau unsur tindak pidana dalam perbuatan

Terdakwa tersebut, sehingga unsur Pasal 378 tidak terbukti pada diri Terdakwa. Kedua, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang didakwa Penuntut Umum adalah terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle recht vervolging*).

### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Yang Melepaskan Terdakwa Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Pidana Penipuan Dan Penggelapan?
2. Bagaimana Analisis Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Permohonan Kasasi?

### **TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penulisan tesis ini dapat dibagi menjadi:

- a. Mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan Majelis Hakim melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dalam perkara pidana penipuan dan Penggelapan.
- b. Mengetahui dan menganalisis bagaimana dasar pertimbangan Jaksa Penuntut umum dalam mengajukan upaya hukum kasasi.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif dikaji berdasarkan

kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat yang dianggap pantas dan sesuai dalam sistem perundang-undangan hukum nasional.

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Dimana pendekatan ini dilakukan oleh penulis untuk menelaah semua peraturan undang-undang terhadap isu hukum maupun permasalahan yang akan dibahas. Dan pendekatan ini juga dilakukan dengan menelaah kasus yang akan dibahas, dimana terhadap kasus ini pengadilan telah melalui pertimbangan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **a) Hasil Penelitian**

Adapun kasus ini berawal sejak sekira tahun 2015 sampai tanggal 22 Juli 2022 Terdakwa mempunyai hutang kepada saksi korban sebesar Rp.214.633.000 (dua ratus empat belas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Kemudian sekira bulan Juli 2020, saksi menagih hutang tersebut dan terdakwa berjanji akan menjual tanah dan bangunan miliknya yang terletak di Pokoh Baru, Tasikmadu, Karanganyar., yang nantinya akan digunakan untuk melunasi pinjaman tersebut. Selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2020 saksi mengenalkan terdakwa kepada saksi lainnya yang berkerja sebagai pegawai di Bank dan mengenai bagaimana cara mengajukan pinjaman (plafon dan jangka waktu) dengan menggunakan jaminannya berupa SHM tanah lalu saksi menjelaskan mengenai bagaimana caranya mengajukan pinjaman lalu

setelah dianalisa oleh saksi tersebut, rumah dan bangunan milik Terdakwa yang terletak di Pokoh Baru tidak memenuhi syarat pinjaman. Selanjutnya terdakwa memohon pinjam nama saksi korban sekaligus pinjam agunan tanah milik saksi korban untuk mengajukan pinjaman di Bank dengan jangka waktu selama 6 (enam) bulan dengan dibuktikan terdakwa sepenuhnya bertanggungjawab akan pinjaman di Bank senilai Rp200.000.000., an. Debitur saksi korban yang akan terdakwa lunasi dengan jangka waktu maksimal 6 bulan setelah pencairan dan akhirnya saksi korban setuju. Kemudian pada tanggal 20 Juli 2020 saksi korban mengajukan pinjaman di Bank dengan sepengetahuan terdakwa di kantor kas berdasarkan formulir permohonan kredit umum an. Saksi korban dan surat persetujuan permohonan kredit (SPPK) tanggal 20 Juli 2020. Perjanjian kredit tersebut dituangkan dalam surat perjanjian kredit dengan plafon pinjaman Rp200.000.000., jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal 22 Juli 2020 s.d. 22 Januari 2021 dengan jaminan sertifikat SHM milik Saksi Korban. Sistem perjanjian kredit tersebut nantinya terdakwa harus membayar bunga sebesar 1,7% dari pinjaman pokok sejumlah Rp3.400.000 selama 6 (enam) bulan lalu dibulan keenam, terdakwa harus membayar pokok pinjaman sebesar Rp200.000.000., agar pinjaman tersebut lunas. Bahwa selanjutnya dari pengajuan pinjaman senilai Rp.200.000.000 tersebut jumlah uang yang telah cair atau yang saksi korban terima sejumlah Rp187.100.000. Lalu pada tanggal 23 Juli 2020 atas sepengetahuan dan permintaan terdakwa kemudian uang sebagian uang hasil pencairan dari Bank tersebut sebagiannya sejumlah Rp65.000.000 saksi

korban serahkan ke saksi lainnya melalui transfer ke rekening bank, untuk membayar sebagian hutang terdakwa sedangkan sisa pencairan tersebut atas sepengetahuan terdakwa untuk membayar hutang terdakwa kepada saksi korban sebesar Rp122.098.000., bahwa selanjutnya terdakwa membayar angsuran sebanyak 4 (empat) kali pada bulan juli, agustus, september, oktober dan november sebesar Rp3.400.000 secara transfer kepada saksi dari pegawai bank. Lalu bulan desember dan Januari, terdakwa tidak membayar angsuran dan pada tanggal 18 Januari 2021 saksi korban datang ke rumah terdakwa menanyakan perihal pinjaman namun tidak ada tanggapan dari terdakwa hingga akhirnya saksi korban melunasi pinjaman tersebut sejumlah Rp198.000.000 karena akan jatuh tempo dengan bukti pelunasan lembar tanda penerimaan. Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp198.000.000.

### **Surat Dakwaan**

DAKWAAN:

#### **Kesatu:**

Perbuatan terdakwa WORO INDRATI alias IIN binti PRINGGO HADI SUWARNO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana.**

#### **Atau:**

#### **Kedua:**

Perbuatan terdakwa WORO INDRATI alias IIN binti PRINGGO HADI SUWARNO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana.**

### **Alasan Kasasi Penuntut Umum**

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar telah alpa/keliru dalam mempertimbangkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat bukti surat yang telah diajukan di persidangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Judex Factie dalam Putusan a quo "salah menerapkan hukum atau

- kekeliruan menerapkan hukum" atau "Hukum tidak diterapkan atau hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya".
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili dan memutus perkara *a quo* telah melampaui batas wewenangnya.

Bagaimana hakim dalam proses pemeriksaan di sidang untuk menetapkan hal adanya kebenaran, tentang terjadinya tindak pidana hal ini erat relevansinya dengan hukum pembuktian dalam hukum acara pidana. Hukum pembuktian dibagi 3 bagian (R. Soesilo, Hukum Acara Pidana, Penerbit Politeia, Bogor, hal. 111):

- 1) Alat-alat bukti artinya alat-alat bukti macam apa yang dapat dipergunakan untuk menetapkan kebenaran dalam penuntutan pidana (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa).
- 2) Peraturan pembuktian artinya peraturan-peraturan cara bagaimana hakim boleh mempergunakan alat-alat bukti itu (cara penyempahan saksi, cara pemeriksaan saksi dan terdakwa, pemberian alasan-alasan pengetahuan pada kesaksian dan lain-lain).
- 3) Kekuatan alat-alat bukti artinya ketentuan banyaknya alat-alat bukti yang harus ada untuk dapat menjatuhkan pidana (misalnya keterangan terdakwa itu hanya merupakan bukti yang sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 189 KUHP).

#### **b) Pembahasan**

1. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Melepaskan Terdakwa Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Pidana Penipuan Dan Penggelapan.

Sehubungan dalam isi putusan hakim telah mempertimbangkan

bahwa unsur subyektif dan unsur obyektif Pasal 378 atau Pasal 372 KUHP tidak terbukti pada Terdakwa. Artinya, perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukanlah suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum pidana. Mengingat perbuatan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, bukan berarti kepada Terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban menggunakan cara penuntutan hukum lain. Bisa saja dalam penuntutan perkara pidana Terdakwa bebas, namun dalam penuntutan perdata dapat dimintakan pertanggungjawaban. Keadaan seperti ini bisa diterapkan karena ada peristiwa hukum yang telah berlangsung sebelumnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Mahkamah Agung telah konsisten berpendapat bahwa apabila seseorang tidak memenuhi kewajiban dalam suatu perjanjian, dimana perjanjian tersebut secara sah dan tidak berdasarkan itikad buruk, maka tindakan tersebut bukanlah suatu penipuan melainkan masalah keperdataan. Begitu jugalah yang seharusnya diterapkan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 166/Pid.B/2022/PN Krg.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum merupakan suatu putusan yang dikeluarkan oleh hakim dengan alasan bahwa perbuatan yang didakwa kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana atau bukan merupakan ruang lingkup hukum pidana. Sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP, lepas dari segala tuntutan hukum menyebutkan perbuatan atau peristiwa hukum yang dilakukan terbukti, tetapi tidak dapat dibebankan kepadanya mengenai pertanggungjawaban pidana. Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Bab III menentukan ada tujuh dasar yang menyebabkan seseorang tidak dapat di pidana oleh undang-undang, salah satunya ketidak mampuan bertanggungjawab.

Sebenarnya ketidakmampuan bertanggungjawab dalam hukum pidana dan hukum perdata ditujukan pada subyek hukum. Jika dalam hukum pidana perbuatan orang yang tidak mampu bertanggungjawab tidak dapat dituntut atas perbuatannya. Dalam hukum perdata orang tidak mampu bertanggungjawab disebut juga sebagai orang yang tidak memenuhi suatu prestasi atau lalai dalam memenuhi prestasi. Namun dalam hukum perdata juga mengatur, bahwa orang yang tidak mampu bertanggungjawab disebut tidak cakap hukum, serta tidak memenuhi persyaratan dalam suatu perikatan yang diatur Pasal 1320 KUHPerdata. Maksud penulis disini, Terdakwa dikategorikan sebagai subyek hukum yang tidak bertanggungjawab memenuhi prestasi.

Sebagaimana dalam kasus yang dibahas di atas, keadaan Terdakwa yang tidak mampu bertanggungjawab kepada saksi korban timbul dikarenakanada sesuatu kewajibannya belum dapat dipenuhinya secara perdata. Olehkarena itu, seharusnya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat diputus dengan kategori putusan menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum, karena perbuatan tersebut bukan tindak pidana melainkan perbuatan perdata. Pendapat yang digagas penulis juga sehaluan dengan pertimbangan hakim dalam putusan sebagaimana yang disampaikan penulis sebelumnya. Pada keadaan inilah penulis

menganalisa bahwa Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 166/Pid.B/2022/PN Krg, diputus dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslog Van Rechtsvervolging*).

## 2. Analisis Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Permohonan Kasasi.

Kesesuaian alasan Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan kasasi dengan ketentuan KUHAP, adapun alasan untuk mengajukan permohonan kasasi, dalam KUHAP yang dipakai Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yaitu “Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak ditrapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Maka Mahkamah Agung mewakili sendiri perkara tersebut.

- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;

Maka Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.

- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya,

Maka Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut (Pasal 255 KUHAP) (Departemen Kehakiman, 176).

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 936 K/PID/2023 yang melibatkan Terdakwa WORO INDRATI alias IIN binti PRINGGO HADI SUWARNO dalam perkara penipuan, ditemukan fakta bahwa Terdakwa WORO INDRATI alias IIN binti PRINGGO HADI SUWARNO dijatuhi putusan bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri. Oleh karena hal tersebut, Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Karanganyar mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Bahwa, dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sesuai dalam mempertimbangkan dan menafsirkan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dengan tidak membayar pinjaman kepada Dra. RINI WIJAYANTI MARGARETHA, M.P.d merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi dan bukan merupakan perbuatan pidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat mengenai adanya perikatan yang lahir antara Terdakwa dengan saksi Dra. RINI WIJAYANTI MARGARETHA, M.P.d, perikatan tersebut menimbulkan hubungan hukum perjanjian, dimana syarat-syarat perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdato yaitu: 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. suatu pokok persoalan tertentu, 4. suatu sebab yang tidak terlarang, sehingga Majelis Hakim berpendapat harus melalui pemeriksaan perkara perdata karena tidak terdapat unsur delik

atau unsur tindak pidana dalam perbuatan Terdakwa tersebut.

Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum adalah terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle recht vervolging*).

Berangkat dari hal tersebut, setelah mencermati ketentuan Pasal 253 KUHAP dan putusan tingkat Pengadilan Negeri yang dijatuhkan dalam perkara penipuan yang melibatkan Terdakwa WORO INDRATI alias IIN binti PRINGGO HADI SUWARNO, maka alasan-alasan pengajuan kasasi yang diajukan Penuntut Umum terhadap putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Karanganyar telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP dimana Pengadilan Karanganyar dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa WORO INDRATI alias IIN binti PRINGGO HADI SUWARNO telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yaitu memenuhi Pasal 253 ayat (1) huruf a.

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan tersebut terlihat bahwa berdasarkan KUHAP adanya putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang dijatuhkan oleh hakim tidak dapat diajukan banding kepada tingkat pengadilan yang lebih tinggi lagi. Selain itu, dalam kasus ini terbukti bahwa jaksa melakukan kesalahan dalam melakukan penuntutan.

Namun sesuai dengan fungsi dan tujuannya bahwa pengadilan adalah tempat untuk mencari keadilan maka adanya kasasi yang dilakukan oleh jaksa dapat diterima dengan beberapa alasan sebagaimana yang tercantum dalam

pembahasan diatas.

## **KESIMPULAN**

1. Pertimbangan hakim dalam pengambilan putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena secara yakin hakim berdasarkan alat bukti yang ada telah mempelajari unsur-unsur yang terdapat dalam tuntutan yang diberikan kepada terdakwa dimana dalam unsur-unsur pidana yang terdapat dalam pasal 372 KUHP tidak terpenuhi, sehingga secara yakin bahwa yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan tindak pidana sehingga dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum kepada terdakwa merupakan putusan yang sudah tepat.
2. Pertimbangan Penuntut Umum Mengajukan Kasasi Atas Putusan Lepas Yang Dijatuhkan. Pengaturan secara yuridis formal tentang putusan bebas (*vrijspraak*) yang berkorelasi dengan upaya hukumnya, dalam hal ini khususnya berupa upaya hukum kasasi, tercantum dalam rumusan Pasal 244 KUHAP.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Adami Chazawi. (2002). *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Teori Teori Pemidanaan & Batas Berlaku Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- Barda Nawani Arief. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada, Jakarta.
- R. Soesilo. (1994). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia
- M. Yahya Harahap. (2013). *Permasalahan-Permasalahan Dan Penerapan*

*KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding: Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

#### **PERATURAN PERUNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1956 tentang Upaya Mahkamah Agung Mengisi Kekosongan Hukum.

#### **JURNAL**

M. Haryanto. (2012). Tuntutan Bebas dan Putusan Bebas. *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*. Vol. 1, No. 4. (hlm. 148).

#### **PENELITIAN**

Bella Asih Cyntia. (2014). *Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Perkara Penggelapan Nomor 380/Pid.B/2010/PN.TK)*. Fakultas Hukum: Universitas Lampung.

Mohammad Salim Hafidi. (2017). *Analisis Yuridis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Cek Kosong (Putusan Nomor: 561/PID.B/2016/PN.BJM)*. Skripsi Universitas Jember.